



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**

**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

PERJANJIAN TEKNIS

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

NOMOR : 045/2073

NOMOR : 6699 /HT.01.04/UMM/2023

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2023**

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	<i>u 0.16</i>



PERJANJIAN TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
NOMOR 045/2073
NOMOR : 6699/HT.01.04/UMM/2023
TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-07-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SAPTA HERMAWATI** : Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nomor 821.3/156/2023 tanggal 18 April 2023 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jl. Setia Budi No.201C, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. **ONY SUHARSONO** : Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri, dan Unit Usaha Syariah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat

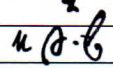
Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 28 Desember 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0491146, dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor : C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 13 tanggal 14 November 2022, yang dibuat di hadapan Novita Alviani, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, telah mendapat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU-0082991.AH.01.02.Tahun 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0313915 masing-masing tanggal 16 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

DASAR HUKUM

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor C.17331 HT.01.04 Tahun 2005 tanggal 22 Juni 2005 maka nama sebutan Bank Jateng berubah dari sebelumnya Bank BPD Jawa Tengah Menjadi Bank Jateng;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah.
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

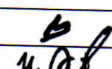
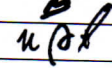
MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan pelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan warisan budaya bangsa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Teknis adalah:
 - a. Pengelolaan dan pelestarian kearsipan;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- b. Kerjasama pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan;
- c. Penyelamatan arsip oleh **PIHAK KESATU** terhadap arsip sejarah perkembangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- d. Publikasi hasil alih media arsip tentang sejarah perkembangan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH kepada masyarakat melalui layanan arsip statis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- e. Pemanfaatan sarana & fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** (*resource and sharing*).

(2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

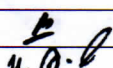
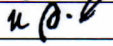
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**

- a. Menerima wewenang untuk mengelola dan melestarikan arsip **PIHAK KEDUA** berupa pelaksanaan kegiatan penyelamatan terhadap arsip PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH yang bernilai sejarah (historis) baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;
- b. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan kegiatan alih media dengan teknik reprografi, scanning, fotocopy dan media lainnya berdasarkan izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**;
- e. Dapat mempublikasikan hasil alih media arsip tentang sejarah **PIHAK KEDUA** kepada masyarakat melalui layanan arsip statis yang terdapat pada **PIHAK KESATU**, dengan tetap memperhatikan ketentuan Rahasia Bank dan Rahasia Perusahaan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- f. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(2) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pengelolaan, pelestarian dan penyelamatan arsip;
- b. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*);
- d. Memperoleh hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KEDUA** melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyelamatkan arsip-arsip yang bernilai sejarah pada **PIHAK KEDUA** dari sejak berdirinya, perkembangannya, sampai kemajuan yang dicapai pada masa sekarang; baik berupa arsip-arsip tekstual (kertas), dan non tekstual;
- d. Melakukan preservasi penyelamatan arsip pada **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan alih media dengan teknik reprografi, scanning, foto copy dan media lainnya yang dimiliki **PIHAK KESATU**;
- e. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan akses dalam penyelamatan arsip sejarah PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH sejak berdirinya, pertumbuhan atau perkembangannya sampai kemajuan yang dicapai pada masa sekarang baik berupa arsip-arsip tekstual maupun non tekstual;
- d. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis, dengan tetap memperhatikan ketentuan Rahasia Bank dan Rahasia Perusahaan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- e. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis.

Pasal 4

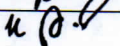
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara bersama atau proposional sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

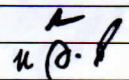
- (1) Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 3 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2026, dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Teknis ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan kepada salah satu **PIHAK** secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Teknis dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan pasal 1267 KUH perdata.
- (3) Apabila sampai tanggal pengakhiran Perjanjian Teknis ini, salah satu **PIHAK** tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka salah satu **PIHAK** dianggap telah menyetujui pengakhiran Perjanjian Teknis ini.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu **PIHAK** Wanprestasi atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat Perjanjian Teknis baru yang menggantikan Perjanjian yang lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional;
 - f. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini tidak menghilangkan atau melepaskan tanggung jawab para pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang masih ada sebelum perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud Ayat (1), tidak tercapai **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 9
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.
- (2) Dalam hal terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam Perjanjian ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud dianggap tidak pernah dimuat dalam perjanjian ini dan karenanya tidak mengikat **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengganti klausul atau ketentuan yang bertentangan tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sedangkan ketentuan-ketentuan lain dan/atau pengertian lainnya dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan dan syarat-syarat dan/atau pengertian lainnya dalam perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

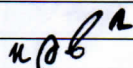
PASAL 10
KERAHASIAAN

PIHAK KESATU dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa **PIHAK KESATU** akan menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan data **PIHAK KEDUA** terkait dengan Rahasia Bank (sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) maupun Rahasia Perusahaan **PIHAK KEDUA** yang secara langsung maupun tidak langsung diterima terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Teknis ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian Teknis ini, kecuali dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Atas persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**;
- (2) Harus diberikan informasi kerahasiaan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (3) Berdasarkan penetapan Pengadilan.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan force majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan, wabah penyakit dan adanya peraturan atau larangan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap penyelenggaraan layanan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

mengalami keadaan force majeure tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini disertai bukti-bukti yang layak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan force majeure tersebut.

- (3) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan force majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada salah satu **PIHAK** dalam kurun waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan force majeure.
- (4) Masing-masing pihak dalam perjanjian ini tidak dapat menuntut pihak lainnya untuk melaksanakan / memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar perjanjian ini karena adanya Force Majeure.

PASAL 12

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka mewujudkan penerapan Good Corporate Governance yang baik, maka **PARA PIHAK** berkomitmen untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**



ONY SUHARSONO

**Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri,
dan Unit Usaha Syariah**

PIHAK KESATU

**DINAS KEARSIPAN dan PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



SAPTA HERMAWATI

Plt. Kepala

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	